



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan produktivitas kerja pegawai aparatur sipil negara, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong profesionalitas dan akuntabilitas, serta meningkatkan disiplin kerja pegawai, perlu dilakukan penyesuaian hari kerja dan jam kerja pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana;

b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka Surat Edaran Bupati Nomor 060/1597/ORTAL/2016 tentang Jam Kerja Pegawai sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Bupati dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Hari Kerja Instansi Pemerintah Daerah adalah hari operasional bagi Pemerintah Daerah untuk kepentingan pelayanan publik.
8. Hari Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Hari Kerja Pegawai ASN adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Jam Kerja Instansi Pemerintah Daerah adalah rentang waktu operasional bagi Pemerintah Daerah untuk kepentingan pelayanan publik.
10. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jam Kerja Pegawai ASN adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan formal dan non formal di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II ...

BAB II HARI KERJA DAN JAM KERJA

Bagian Kesatu Hari Kerja

Pasal 2

- (1) Hari Kerja Pemerintah Daerah sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Hari Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.

Bagian Kedua Jam Kerja

Pasal 3

- (1) Jam Kerja Instansi Pemerintah Daerah dan Jam Kerja Pegawai ASN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
- (2) Jam Kerja Instansi Pemerintah Daerah dan Jam Kerja Pegawai ASN di bulan Ramadhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
- (3) Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. hari Jumat selama 90 (sembilan puluh) menit; dan
 - b. selain hari Jumat selama 60 (enam puluh) menit.
- (4) Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. hari Jumat selama 60 (enam puluh) menit; dan
 - b. selain hari Jumat selama 30 (tiga puluh) menit.

Pasal 4

- (1) Jam Kerja Instansi Pemerintah Daerah dan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan, sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis
masuk kerja : 07.30 WITA;
istirahat : 12.00 - 13.00 WITA; dan
pulang kerja : 16.30 WITA.
 - b. Hari Jumat
masuk kerja : 07.30 WITA;
istirahat : 11.30 - 13.00 WITA; dan
pulang kerja : 14.30 WITA.

(2) Jam Kerja ...

- (2) Jam Kerja Instansi Pemerintah Daerah dan Pegawai ASN selama bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan, sebagai berikut:
- a. hari Senin sampai dengan hari Kamis
masuk kerja : 08.00 WITA;
istirahat : 12.00 - 12.30 WITA; dan
pulang kerja : 16.30 WITA.
 - b. hari Jumat
masuk kerja : 08.00 WITA;
istirahat : 11.30 - 12.30 WITA; dan
pulang kerja : 14.30 WITA.

Bagian Ketiga Fleksibilitas Tugas Kedinasan

Pasal 5

- (1) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel.
- (2) Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu.
- (3) Bupati menetapkan jenis pekerjaan dan Pegawai ASN yang dapat menerapkan fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja wajib melaksanakan pengendalian, pengawasan, dan penegakan disiplin bagi Pegawai ASN di setiap lingkungan untuk melaksanakan hari kerja dan jam kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Daerah dan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dikecualikan bagi Perangkat Daerah/unit kerja yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan:
 - a. dukungan operasional instansi pemerintah; dan/atau
 - b. langsung kepada masyarakat.

(2) Hari Kerja ...

- (2) Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Daerah dan Pegawai ASN pada Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan jam kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, kelebihan jam kerja dapat dipertimbangkan sebagai kinerja Pegawai ASN.
- (2) Jumlah hari kerja dan/atau jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dapat diubah apabila terdapat kebijakan pemerintah terkait hari libur nasional, cuti bersama yang bersifat nasional, dan kebijakan yang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan pada jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, wajib memenuhi ketentuan jumlah jam kerja dalam 1 (satu) minggu dan mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dalam hal Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) belum ditetapkan, ketentuan mengenai Hari kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah/unit kerja dan Pegawai ASN yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tetap mengacu pada ketentuan mengenai Hari Kerja dan Jam Kerja yang berlaku sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 17 April 2024

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGGAH TAMBA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 17 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

Ttd

I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024 NOMOR 9